



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2020 telah memiliki Istri a.n. NURUL HIDAYAH, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 180 , 21 , X , 2020 tanggal 29 Oktober 2020.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 / KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon Nomor : 800 / 10 / Dispora tanggal 09 Pebruari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari ACHMAD FAUZI SAIMIN,S.STP
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 180 , 21 , X , 2020 tanggal 29 Oktoberber 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : ACHMAD FAUZI SAIMIN,S.STP
NIP : 19921011 201507 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 Diberikan Tunjangan Istri a.n NURUL HIDAYAH, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Pebruari 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATHURU, SH, M.SI, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal